



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : RACHMAT alias RACHMAT ;
No. Identitas : Nik.7371122009920012 ;
Tempat lahir : Bulukumba ;
Umur / Tgl.Lahir : 30 tahun / 20 September 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kompleks Pemda Blok C4 No.14 Kel. Manggala
Kec. Manggala Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang parker ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai tanggal 27 Juli 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai tanggal 5 September 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- I, sejak tanggal 6 September 2023 sampai tanggal 5 Oktober 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- II, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai tanggal 4 November 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai tanggal 21 November 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 November 2023 sampai tanggal 14 Desember 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai sekarang ;

Dipersidangan, terdakwa didampingi oleh SYAMSUL ALAM, SH.MH, dkk., Advokat/Penasehat Hukum POS BAKUM pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum No.1405/Pid.S/2023/PN.Mks. tanggal 22 November 2023 ;

Hal 1 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAT ALS RACHMAT** bersalah melakukan Tindak Pidana, dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RACHMAT ALS RACHMAT** dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu-sabu terdapat lakban merah dengan berat awal 0,0550 gram dan berat akhir 0,0341 gram (**Dirampas untuk dimusnahkan**) dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru (**Dirampas untuk negara**) ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (**Lima Ribu Rupiah**).

Setelah mendengar pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 10 November 2023, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT bersama dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di BRI Link yang berada di Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal 2 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wita, saat Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT bersama saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sedang berada diparkiran Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar kemudian bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan, kemudian terdakwa mengumpulkan uang miliknya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI mengumpulkan uang miliknya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Akun Instagram dengan nama "beruangalaska.id", kemudian pemilik Akun Instagram "beruangalaska.id" mengirimkan terdakwa Nomor Rekening BRI An. HASNA (Nomor Rekening sudah tidak dapat diingat) sehingga terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp.200.000,- ke nomor rekening tersebut melalui Agen BRI Link yang berada tidak jauh dari Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah itu terdakwa mengirimkan resi pembayaran dan mengirimkan bukti pembelian kepada pemilik Akun Instagram "beruangalaska.id".
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita pemilik Akun Instagram "beruangalaska.id" mengirimkan terdakwa gambar atau peta maps menunjukkan arah panah ke Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, sehingga terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari Narkotika jenis shabu-shabu pesannya sesuai arah petunjuk Maps atau gambar, dan saat terdakwa sedang mencari-cari dengan menggunakan penerangan Handphone kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang berpatroli disekitar tempat tersebut melihat terdakwa kemudian singgah dan langsung mengamankan terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa, setelah Handphone milik terdakwa tersebut diperiksa kemudian petugas Kepolisian menemukan bukti chat melalui akun Instagram yang menunjuk mengarah pengambilan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang telah ditempel

Hal 3 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disimpan dibawah batu, setelah terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang diikat dengan lakban warna merah yang tersimpan dibawah batu kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, setelah bungkus tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya bersama saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI yang mana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hasil patungan terdakwa dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI didepan Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah diinterogasi kemudian saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah miliknya bersama terdakwa yang merupakan hasil patungan antara terdakwa dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI, selanjutnya terdakwa bersama saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestaes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2787/NNF/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto 0,0550 gram milik Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT dan Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 4 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT bersama dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang berpatroli disekitar Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian melihat Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT sedang berada dipinggir jalan dan sedang mencari-cari sesuatu dengan menggunakan penerangan Handphone, sehingga petugas Kepolisian singgah dan langsung mengamankan terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa, setelah Handphone milik terdakwa tersebut diperiksa kemudian petugas Kepolisian menemukan bukti chat melalui akun Instagram yang menunjuk mengarah pengambilan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang telah ditempel atau disimpan dibawah batu, setelah terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkusan kecil yang diikat dengan lakban warna merah yang tersimpan dibawah batu kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, setelah bungkusan tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya bersama saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hasil patungan terdakwa dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI didepan Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah diinterogasi kemudian saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI mengakui

Hal 5 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah miliknya bersama terdakwa yang merupakan hasil patungan antara terdakwa dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI, selanjutnya terdakwa bersama saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2787/NNF/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto 0,0550 gram milik Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT dan Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan bersama Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi ARJUN SAPUTRA**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Saksi tangkap Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01 : 00 wita Jalan Kima Raya 2 Kel Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan dan setelah itu Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap diri saksi HUSNI MUBARAK di Jalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar Tepatnya di depan Indomaret ;

Hal 6 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus lakban merah dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru ;
- Bahwa untuk 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu tersebut tersimpan di bawa batu tepatnya diatas tanah dan setelah itu terdakwa mengambilnya lalu menyerahkan kepada saksi ASWAR ;
- Bahwa kejadian itu diketahui, Saksi mendapatkan Informasih kepada masyarakat bahwa di jalan kima Kec biringkanaya Kota Maksssar sering terjadi peredaran Narkotika sehingga saksi berteman di perintahkan oleh pimpinan Saksi untuk menyelidiki laporan tersebut, sehingga saksi berteman berpatroli di wilayah dan kemudian saksi berteman melihat seseorang di jalan Kima 2 Kec biringkanaya Kota Makassar sedang mencari sesuatu dengan memakai Handphone dan kemudian saksi berteman langsung mendatangi seorang tersebut, dan langsung mengambil Handphone miliknya yang berada ditangan kanannya dan melihat bukti chat yang berada di Instagram Maps ternyata untuk pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu dan setelah itu saksi berteman menyuruh terdakwa mencari dan setelah itu terdakwa sendiri yang menemukannya dan memberikan kepada saksi berteman lalu saksi berteman membuka bungkus tesrebut dan berisi Narkotika jenis sabu sabu dan setelah itu saksi berteman memperlihatkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa di lakukan penangkapan berusaha akan melarikan diri namun pada saat itu saksi berteman langsung memegannya ;
- Bahwa pada sata itu saksi berteman menemukan barang Narkotika dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) hendphone dan setelah itu Saksi melakukan introgasi kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut dibeli dari Media Online Istagram dari hasil ceka-ceka atau berpatungan membeli Narkotika jenis sabu sehingga saksi berteman langsung menuju kejalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar dan melakukan penangkapan terhadap diri saksi HUSNI MUBARAK ;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri saksi HUSNI MUBARAK, Saksi tidak menemukan barang bukti ada pada dirinya ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HUSNI MUBARAK karena barang berupa Narkotika jenis sabu yang di temukan dalam

Hal 7 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



penguasaan terdakwa adalah hasil ceka ceka atau berpatungan membeli Narkotika ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi HUSNI MUBARAK pada saat Saksi mempertemukan, masing-masing mengatakan/menjelaskan bahwa untuk uang terdakwa sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi HUSNI MUBARAK sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terkumpul menjadi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membeli Narkotika melalui media online di Instagram dengan nama akun ' beruangalaska.id " dengan menggunakan alat Handphone milik terdakwa ; dan kemudian melakukan Transfer uang di Agen BRI Link dan menjemput barang Narkotika jenis sabu sabu di Jalan Klma 2 Kota Makassar dan untuk saksi HUSNI MUBARAK hanya menunggu saja di depan Indomaret saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi ASWAR**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Saksi tangkap Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01 : 00 wita Jalan Kima Raya 2 Kel Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan dan setelah itu Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Lk HUSNI MUBARAK di Jalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar Tepatnya di depan Indomaret ;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus lakban merah dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru ;
- Bahwa untuk 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu tersebut tersimpan di bawa batu tepatnya diatas tanah dan setelah itu terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi ASWAR ;
- Bahwa kejadian itu diketahui, Saksi mendapatkan Informasih kepada masyarakat bahwa di jalan kima Kec biringkanaya Kota Maksssar sering terjadi peredaran Narkotika sehingga saksi berteman di perintahkan kepada pimpinan Saksi untuk menyelidiki laporan tersebut sehingga saksi berteman berpatroli di wilayah dan kemudian saksi berteman melihat seseorang di jalan Kima 2 Kec biringkanaya Kota Makassar sedang mencari sesuatu dengan memakai Handphone dan kemudian saksi berteman langsung mendatangi seorang tersebut, dan langsung mengambil Handphone miliknya yang berada ditangan kanannya dan melihat bukti chat yang berada di Instagram Maps untuk pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu dan

Hal 8 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi berteman menyuruh terdakwa mencari dan setelah itu terdakwa sendiri yang menemukannya dan memberikan kepada saksi berteman lalu saksi berteman membuka bungkus tesrebut dan berisi Narkotika jenis sabu sabu dan setelah itu saksi berteman memperlihatkan kepada terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa di lakukan penangkapan berusaha akan melarikan diri namun pada saat itu saksi berteman langsung memegannya ;
- Bahwa pada sata itu saksi berteman menemukan barang Narkotika dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) hendphone dan setelah itu Saksi melakukan introgasi kepada terdakwa dan menjelaskan bahwa barang tersebut dibeli dari Media Online Istagram dari hasil ceka-ceka atau berpatungan membeli Narkotika jenis sabu sehingga saksi berteman langsung menuju kejalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar dan melakukan penangkapan terhadap diri saksi HUSNI MUBARAK ;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri saksi HUSNI MUBARAK Saksi tidak menemukan barang bukti ada pada dirinya ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HUSNI MUBARAK karena barang berupa Narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penguasaan terdakwa adalah hasil ceka ceka atau berpatungan membeli Narkotika ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi HUSNI MUBARAK pada saat Saksi mempertemukannya, masing-masing mengatakan/menjelaskan bahwa untuk uang terdakwa sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi HUSNI MUBARAK sebanyak Rp.150,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terkumpul menjadi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membeli Narkotika melalui media online di Instagram dengan nama akun 'beruangalaska.id " dengan menggunakan alat Handphone milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terdakwa dan saksi HUSNI MUBARAK, mereka mengatakan bahwa peranan masing-masing bahwa terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI sebanyak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mempunyai alat Komunikasi Handphone dan melakukan pembelian Narkotika di media Online instagram dengan nama akun tempat membeli 'beruangalaska.id " dan

Hal 9 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan Transfer uang di Agen BRI Link dan menjemput barang Narkotika jenis sabu sabu di Jalan Klma 2 Kota Makassar dan untuk saksi HUSNI MUBARAK hanya menunggu saja di depan Indomaret saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan tidak keberatan ;

3. **Saksi HUSNI MUBARAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tertangkap oleh Polisi Pada Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekitar pukul 01 : 30 wita di Jalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar Tepatnya di depan Indomaret ;
- Bahwa pada saat Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Polisi ;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap tidak di temukan barang bukti ada pada Saksi ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena adanya teman Saksi bernama RACHMAT (terdakwa) telah menunjuk Saksi bahwa Narkotika yang di temukan pada dirinya atau dalam penguasaannya adalah milik nya berdua dengan saksi ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang di temukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik berdua dengan, karena pada saat itu terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah Saksi pesan bersama terdakwa melalui media online di Instagram dan memakai akun terdakwa dan tempat pembelian saksi bernama "beruangalaska.Id " dan untuk uang pembelian Saksi saling ceka ceka atau saling berpatungan dengan terdakwa, dimana uang terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20 : 00 wita tepatnya di tempat jualan bakso di Jalan Batua Raya kota Makassar ;
- Bahwa yang melakukan transfer uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu sabu adalah terdakwa sendiri melalui agen BRI Link kepada media online di Instagram "beruangalaska.Id" dengan memakai Handphone terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendiri yang berangkat menjemput barang Narkotika di Jalan Kima 2 Kec Biringkanaya dan Saksi menunggu di depan Indomaret Jalan Batua Raya Kec manggala Kota Makassar ;
- Bahwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu sabu, yang mempunyai ide Saksi berdua terdakwa ;

Hal 10 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembelian itu terjadi, pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17 : 00 wita Saksi berada di tempat kerja Saksi bersama dengan terdakwa dan terdakwa sebagai tukang Parkir di Indomaret Jalan Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar dan Saksi sendiri sedang berjualan Bakso (mangkal) di Indomaret dan Saksi bersama dengan terdakwa sepakat untuk membeli obat capek yaitu sabu sabu dan kemudian Saksi bersama dengan terdakwa saling ceka-ceka atau berpaturan membeli narkotika sabu sabu dan untuk uang terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi sendiri sebanyak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menerima pesan singkat di HP nya melalui media online di Instagram bernama akun toko tersebut adalah 'beruangalaska.id' dan kemudian terdakwa meresponnya dan mengirimkan pesan singkat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pemilik akun tersebut langsung di kirimkan Nomor rekening BRI nomor rekeningnya di HP terdakwa, dan setelah itu sekitar jam 20 : 00 wita Saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang melalui Transfer di Agen BRI Link tidak jauh dari tempat kerja Saksi sebagai tukang Bakso dan stelah itu terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memfotokan resi pembayaran dan mengirimkan bukti pembelian dan setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa menunggu sekitar jam 23 : 00 wita pemilik akun 'beruangalaska.id ' mengirimkan gambar atau peta Maps menunjuk arah panah menunjuk kejalan Kima 2 Kec Biringkanaya Kota Makassar dan setelah itu tidak lama kemudian Saksi bersama sama dengan terdakwa duduk di Indomaret kemudian terdakwa meminjam sepeda motor teman dan kemudian terdakwa pergi menjemput barang dengan seorang diri dan Saksi sendiiri hanya menunggu di Indomaret jalan Batua raya Makassar dan Saksi menunggu dan tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 02 sekitar jam 01 : 30 wita Saksi di lakukan penangkapan terhadap diri Saksi dan setelah itu Saksi di lakukan introgasi bahwa pemilik barang tersebut Saksi berdua dimana sabu sabu tersebut hasil patungan atau ceka ceka Saksi bersama dengan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu dan untuk uang Saksi sendiri sebanyak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu di media onlinwe Instagram dengan nama akun penjual "beruangalaska.id" dan setelah itu Saksi berdua bersama dengan terdakwa di bawa Polrestaes Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi ;

- Bahwa Saksi mengkomsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 15 : 00 wita tepatnya di tempat kerja sebagai tukang Bakso Jalan Batua raya Kec Manggala Kota Makassar dengan seorang diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01 ; 00 wita Jalan Kima Raya 2 Kel Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di temukan berupa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus lakban merah dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah berat dari Narkotika jenis sabu yang di temukan ;
- Bahwa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu tersebut tersimpan di bawa batu tepatnya di di dalam tanah dan kemudian Polisi menemukannya dan dan setelah itu Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada Polisi ;
- Bahwa Polisi dapat menemukan 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus dengan laban merah yang tersimpan di bawa batu terletak di dalam tanah karena pada saat itu Handphone yang ada pada diri Terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian melihat bukti Chat Terdakwa bersama dengan pemilik toko yang terdapat di Instagram dimana tempat Toko tersebut Terdakwa membeli narkotika jenis sbau sabu tersebut dan melihat gambar arah Maps yang menuju di mana tempat penyimpanan barang tersebut dan kemudian Terdakwa sendiri dan menyerahkan kepada Polisi ;

Hal 12 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan Narkotika tersebut tersebut, namun Terdakwa sendiri yang memesan atau membeli 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu tersebut di media Online Instagram dari Toko 'beruangalaska.id' dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memesan barang tersebut dan tidak lama kemudian di kirimkan Gambar atau arah Petunjuk di Maps dan kemudian Terdakwa mengikuti arah tersebut dan Terdakwa mencarinya dan tiba tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan setelah itu menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus dengan laban merah yang tersimpan di bawa batu terletak di dalam tanah ;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang yang memesan melalui media Online Instagram dari Toko 'beruangalaska.id ' sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pemilik akun Toko 'beruangalaska.id' menyimpan atau menempelkan kepada Terdakwa dan menyimpan di bawa batu di tumpukan tanah sesuai dengan arah petunjuk melalui Maps dan kemudian Terdakwa menemukannya dan Terdakwa mengambilnya sendiri dan memberikan kepada Polisi ;
- Bahwa mengapa sehingga saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI dilakukan penangkapan karena uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan atau ceka ceka Terdakwa untuk membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dan kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di media Online Instagram dari Toko 'beruangalaska.id ' dan setelah itu Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di BRI Agen Link ;
- Bahwa uang saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI adalah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memesan barang berupa Narkotika sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui di media Online Instagram dari Toko 'beruangalaska.id ' ;
- Bahwa nama akun Terdakwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu adalah " rachmat 2009"
- Bahwa saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI menyerahkan uang kepada Terdakwa Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20 : 00 wita

Hal 13 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di tempat kerja Terdakwa di parkir di Indomaret Jalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar kemudian Terdakwa langsung memesan barang Narkotika jenis sabu sabu di media Online Instagram dari Toko "beruangalaska.id" dengan menggunakan Hanphone Terdakwa dan melakukakn Trasfer uang di Agen BRI Link ;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu sabu, Terdakwa tidak mengetahui Toko Instagramnya (lupa) dan yang terakhir Terdakwa membeli media Online Instagram dari Toko "beruangalaska.id" dan kemudian di temukan Polisi ;
- Bahwa yang mempunyai ide Terdakwa bersama dengan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI untuk sepakat membeli Narkotika ;
- Bahwa kejadian itu terjadi, pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17 : 00 wita Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa sebagai tukang Parkir di Indomaret Jalan Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar dan pada saat itu juga ada saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI yang sedang berjualan Bakso (mangkal) di Indomaret dan Terdakwa bersama dengan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI sepakat untuk membeli obat Capek yaitu sabu sabu dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI saling ceka-ceka atau berpatungan membeli narkotika sabu sabu dan untuk uang Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak lama kemudian ada masuk pesan singkat melalui media online di Instagram Terdakwa bernama akun toko tersebut adalah "beruangalaska.id" dan kemudian Terdakwa meresponnya dan mengirimkan pesan singkat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pemilik akun tersebut mengatakan ada sehingga Terdakwa langsung di kirimkan Nomor rekening BRI atas nama Hasna namun Terdakwa tidak ingat lagi nomor rekeningnya namun Terdakwa lupa tidak ingat lagi, dan setelah itu sekitar jam 20 : 00 wita Terdakwa di berikan uang kepada saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang melalaui di Agen BRI Link tidak jauh dari tempat kerja Terdakwa sebagai tukang parkir dan setelah Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Fotokan resi pembayaran Terdakwa dan mengirimkan

Hal 14 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembelian dan setelah itu Terdakwa menunggu sekitar jam 23 : 00 wita pemilik akun 'beruangalaska.id' mengirimkan Terdakwa gambar atau peta Maps menunjuk arah panah menunjuk kejalan Kima 2 Kec Biringkanaya Kota Makassar dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa duduk di Indomaret Terdakwa pinjam sepeda motor teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi menjemput barang dengan seorang diri dan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI hanya menunggu di Indomaret jalan Batua raya Makassar dan kemudian Terdakwa melaju dengan menggunakan sepeda Motor menuju di jalan Kima 2 Kota Makassar dan sesampainya di Lokasih di Kima 2 (dua) Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mencari barang narkotika tersebut sesuai arah petunjuk Maps atau gambar dan Terdakwa mencari cari dan tidak lama kemudian Terdakwa mencari datang seorang Polisi langsung Terdakwa di pengang dan langsung mengambil Handphone Terdakwa dan kemudian melihat chat pesanan barang Narkotika tersebut dan setelah itu terdakwa bersama sama dengan Polisi mencari sesuai dengan titik yang di tuju dan setelah itu Terdakwa menemukan tersimpan di bawa batu di tumpukan tanah dan setelah itu Terdakwa menemukan bungkus kecil yang diikat dengan Lakban merah dan Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan Terdakwa sendiri dan setelah itu memberikan kepada Polisi dan Polisi membuka lakban merah tersebut terdapat 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dan kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa di lakukan introgasi bahwa pemilik barang tersebut Terdakwa berdua dimana sabu sabu tersebut hasil patungan atau ceka ceka Terdakwa bersama dengan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu dan untuk uang saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI sebanyak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membeli narkotik jenis sabu sabu di media onlinwe Instagram dengan nama akun penjual 'beruangalaska.id' dan setelah itu di lakukan penangkapan kepada saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI di jalan batua Raya Kota Makassar dan di temukan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI dan setelah itu saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI di lakukan introgasi dan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI mengakuinya dan setelah itu Terdakwa berdua bersama dengan saksi HUSNI MUBARAK Alias HUSNI di bawa polrestabas Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Hal 15 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 17 : 00 wita tepatnya di tempat kerja sebagai tukang parkir Jalan Batua raya Kec Manggala Kota Makassar dengan seorang diri ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan kumulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana dari rumusan pasal-pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
- Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure "setiap orang" ini sama/identik dengan unsure "barang siapa" dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure

Hal 16 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian "setiap orang" adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure "setiap orang" ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman), maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 bahwa "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; *sedangkan* permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:

Hal 17 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2787/NNF/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Terdakwa bersama dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) telah melakukan permukatan jahat (dalam hal ini turut serta atau bersama-sama) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa kejadian itu diketahui berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang berpatroli disekitar Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan sedang mencari-cari sesuatu dengan menggunakan penerangan Handphone, sehingga petugas Kepolisian singgah dan langsung mengamankan terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa ;
- Bahwa setelah Handphone milik terdakwa tersebut diperiksa dan petugas Kepolisian menemukan bukti chat melalui akun Instagram yang menunjuk mengarah pengambilan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang telah ditempel atau disimpan dibawah batu, dan setelah terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang diikat dengan lakban warna merah yang tersimpan dibawah batu kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa setelah bungkus tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya bersama saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hasil patungan terdakwa dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.- sedangkan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI memberi uang sebesar Rp.150.000.- ;
- bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI didepan Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah diinterogasi kemudian

Hal 18 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah miliknya bersama terdakwa yang merupakan hasil patungan antara terdakwa dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI, selanjutnya terdakwa bersama saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto 0,0550 gram milik Terdakwa dan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI adalah benar mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBARAK alias HUSNI telah turut serta memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena sub unsur dari unsur ke-dua Pasal 112 ayat (1) dimaksud yaitu sub unsur permufakatan jahat (turut serta) memiliki, menyimpan dan menyimpan telah terpenuhi pula ;

3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, oleh kerananya perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 19 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa dalam memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT alias RACHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat (Turut Serta) Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RACHMAT alias RACHMAT** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 20 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu-sabu terdapat lakban merah dengan berat awal 0,0550 gram dan berat akhir 0,0341 gram, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru, **dirampas untuk negara** ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari RABU tanggal 17 Januari 2024, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH. dan Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH.

FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.

II. Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KRISTIAN SIANUS, SH.

Hal 21 dari 21 Putusan No.1405/Pid.Sus/2023/PN.Mks.